

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA *IN CASU* PELAKU
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA GOLONGAN 1
Studi Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar keserjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

KHARISMA NUR FADLILAH

NIM: 202010110311189



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

KHARISMA NUR FADLILAH

202010110311189

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Agung SW., SE., Ak., CA., SH., MM., CPA

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA IN CASU PELAKU
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN
I STUDI PUTUSAN NO. 46/PID.SUS/2023/PN.PSR**

Diajukan Oleh:

KHARISMA NUR FADLILAH

202010110311189


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Agung SW., SE., AK., CA., SH., MM., CPA

Dekan,




Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidat, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KHARISMA NUR FADLILAH

NIM : 202010110311189

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA IN CASU PELAKU
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
STUDI PUTUSAN NO. 46/PID.SUS/2023/PN.PSR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2024


a Nur Fadlilah

ABSTRAKSI

Nama : Kharisma Nur Fadlilah
Nim : 202010110311189
Judul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA IN CASU PELAKU SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2023/PN.PSR**
Pembimbing : **1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**
2. Dr. Agung S.W S.E., Ak., S.H., M.M., CA., CPA.

Permasalahan narkotika di Indonesia semakin meningkat. Dalam permasalahan tindak pidana narkotika, perantara memegang peranan yang sangat penting dalam tindak pidana peredaran narkotika. Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika *In Casu* Pelaku sebagai perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr Mempunyai tujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana dalam hal Pelaku Sebagai Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan 1 pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Empiris. Dalam penelitian ini mempunyai maksud yaitu mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disimpulkan didalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr dengan terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara pada pada jual beli narkotika golongan I. Sebagaimana diatur sesuai pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika *In Casu* pelaku sebagai Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.

Kata Kunci: Narkotika, Perantara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir COE KELAS PROSESIONAL ASISTEN ADVOKAT dengan judul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA *IN CASU* PELAKU SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak- pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut:

1. Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama dikampus UMM tercinta beserta jajarannya.
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H selaku Pendamping Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yang sangat luar biasa dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
4. Dr. Agung S.W S.E., Ak., S.H., M.M., CA., CPA selaku Dosen Pembimbing Lapang dalam menyelesaikan Tugas Akhir memberikan arahan yang sangat baik kepada penulis.
5. Odiek Rusdiadi, S.H. A Herman Susilo, S.H., M.H, Aryo Surono, S.H, selaku para Staff kantor GRAHA HUKUM Law Firm beralamat kantor di Jl Johar No. 10 Surabaya.
6. Ibunda saya Hj. Suprihatin serta Ayahanda H.Kasdi selaku orang tua penulis yang selama ini selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Ivena Zahra Fairuz dan Rossa Amellia Margarita selaku Rekan kelompok Magang.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan hal yang disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan penulis. Oleh sebab itu maka diharapkan penelitian ini mendapatkan saran dan kritikan yang membangun.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak. demikian semoga bermanfaat bagi pembaca dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malang, 03 Januari 2024




Kharisma Nur Fadlilah

DAFTAR ISI

COVER TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACTION</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	2
E. Kegunaan Penelitian.....	2
F. Metode Penelitian.....	3
G. Sistematika Penulisan	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	6
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika	9
BAB III.....	12
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
A. Kasus Posisi	12
B. Peran Peneliti dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika oleh pelaku sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.....	15
C. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika oleh Pelaku sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr.	20

BAB IV	24
PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kuasa

Lampiran 2. Putusan Perkara Narkotika No.46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

- AMANDA (*et.al*) “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse).*” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–45.
- Annisa Medina Sari. “*Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnyab,*” 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- Anwar, Mochammad. “Mochammad Anwar, “” 17, no. 1 (n.d.).
- Ardika (*et.al*) “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.*” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90.
- Asyharudddin (*et.al*) “*Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.*” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71.
- DAKHI YANTINI. “*Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dikaitkan Dengan Prinsip Restorative JusticeSystem Studi Di Badan Narkotika Nasioanal Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU),*” n.d., 1–54.
- DEBBY, DEBBY. “*Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi.*” *Tindak Pidana*, 2018, 48.
- Di, Hakim, Bawah Ketentuan, and Minimum Ditinjau. “*Hari Sasangka , Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba ,* Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55” 2 (2019): 55–73.
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: 2021, 2021.
- Humas BNN. “*Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan,*” 2019. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.
- Jurnal, admin UPT. “*Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnya,*” 2023. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Seperti yang telah disinggung sebelumnya,mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.>
- Maksum Rangkuti. “*Proses Hukum Acara Pidana.*” [fahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/#:~:text=Proses hukum acara pidana pertama,menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.), 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/#:~:text=Proses hukum acara pidana pertama,menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.>
- Mohanis. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm.)*” *Block*

Caving – A Viable Alternative? 21, no. 1 (2015): 1–9.

Muhamad (*et.al*) “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika.*” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): 180–88.

Negarawati Ester Banadicta Sihombing S.H. “*Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?*” *hukumonline.com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e>.

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Edited by Tarmizi, 2020.

Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. “*Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.*” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).

Putri, Rianda Prima. “*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.*” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 145–49.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, Pub. L. No. 12, 369 1689 (2009).

Suisno, Suisno. “*Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.*” *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 69.

Taufiq, Muhammad. “*Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial.*” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013): 25–32.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : KHARISMA NUR FADILAH

Nim : 202010110311189

Dengan Judul Skripsi :

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika In Casu Pelaku
Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I
Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/1/24
Cholidah



Cholidah, SH., MH

LOLOS
PLAGIASI